Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik



**NASKAH AKADEMIK**

**AKREDITASI PROGRAM STUDI**

**AKADEMIK DAN VOKASI**

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

JAKARTA

2021

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik) dapat menyelesaikan Naskah Akademik.

Naskah Akademik ini merupakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) LAM Teknik, berisikan latar belakang pemikiran, gagasan-gagasan pengaturan serta materi-materi yang dimuat dalam IAPS LAM Teknik. Tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar penyusunan IAPS LAM Teknik

Jakarta, Oktober 2021

Ketua Komite Eksekutif

Prof. Dr-Ing. Ir. Misri Gozan, M.Tech., IPU.

**DAFTAR ISI**

Halaman

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

A. PENDAHULUAN 1

B. LANDASAN HUKUM 2

C. RUANG LINGKUP 5

1. Kaidah Penyusunan Instrumen Akreditasi 5

2. Dimensi-dimensi Penilaian 6

3. Kriteria dan Elemen-elemen Penilaian 6

D. LINGKUP AKREDITASI PROGRAM STUDI OLEH LAM TEKNIK 9

E. PRINSIP-PRINSIP DASAR INSTRUMEN AKREDITASI 10

F. INDIKATOR KINERJA KUANTITATIF 11

G. DESAIN PENILAIAN AKREDITASI 13

H. PENILAIAN UNTUK AKREDITASI 14

I. PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI 15

J. GLOSARIUM 16

**A. PENDAHULUAN**

Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi. Akreditasi dilakukan dengan tujuan untuk:

1. menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi termutakhir;
2. menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik di bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antar-standar dalam sistem standar Pendidikan Tinggi, yang mencakup Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah, ditambah dengan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi sendiri. Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi.

Instrumen Akreditasi Program Studi ini adalah yang pertama kali disusun oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik), yang diberi judul formal Instrumen Akreditasi Program Studi Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan 1.0 (IAPS LAM Teknik 1.0). Instrumen ini disusun pada tahun 2020-2021, dan direncanakan untuk dikaji ulang pada tahun 2025.

Ekosistem pendidikan tinggi, terutama di bidang keteknikan, yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan IAPS LAM Teknik 1.0 ini dicirikan oleh hal-hal berikut:

1. Pergeseran orientasi pendidikan tinggi menuju peningkatan efisiensi eksternal.
2. Sebagai dampak dari pengembangan mutu perguruan tinggi yang telah terbangun di Indonesia, pada saat ini telah terjadi pergeseran orientasi perguruan tinggi dari peningkatan efisiensi internal menuju peningkatan efisiensi eksternal. Efisiensi eksternal yang tinggi dicirikan oleh pemenuhan kebutuhan pengguna oleh berbagai luaran perguruan tinggi dengan mutu yang memadai dan kompetitif. Hal ini berimplikasi bahwa kepuasan pemanfaatan luaran-luaran perguruan tinggi menjadi salah satu tolok ukur mutu pendidikan yang makin penting.
3. Pergeseran pendidikan tinggi keteknikan dunia menuju pendidikan berdasar luaran.
4. Kerangka penjaminan mutu pendidikan tinggi keteknikan di tataran global menuntut adanya pergeseran paradigma dan implementasi sistem pendidikan dari *Input-Process based* menuju *Output-Outcome based*. Oleh karenanya, instrumen akreditasi LAM Teknik harus memiliki orientasi yang kuat terhadap pengukuran luaran-luaran proses pendidikan tinggi keteknikan.
5. Pemanfaatan teknologi informasi untuk penyelenggaraan proses akreditasi yang efisien, fleksibel dan handal.
6. Pergeseran ke arah intensifikasi pemanfaatan sumber-sumber daya teknologi informasi kian dipercepat oleh pandemi Covid-19. Hal ini mendorong perumusan suatu instrumen akreditasi yang sejak awal dirancang untuk diimplementasikan dalam sistem akreditasi dengan moda operasi utama secara daring (dalam jaringan), diperkuat dengan sistem tinjauan secara luring (luar jaringan).
7. Kebutuhan akan kerangka penjaminan mutu yang komprehensif melalui integrasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
8. Peningkatan mutu pendidikan tinggi keteknikan di Indonesia perlu didorong tidak hanya melalui sistem pengukuran dan evaluasi eksternal, namun lebih mendasar lagi adalah dengan menstimulus penguatan SPMI di masing-masing perguruan tinggi. Sinergi sistem SPMI dan SPME yang harmonis adalah hal penting untuk meyakinkan pemangku kepentingan bahwa perguruan tinggi telah memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang mengatur bahwa luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi atau Program Studi. Oleh karena itu, IAPS LAM Teknik 1.0 seharusnya tidak hanya mampu mengukur tingkat pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, namun juga dapat membedakan keberhasilan penerapan SPMI secara baik.

**B. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum berupa peraturan perundangan yang menjadi rujukan penyusunan IAPS LAM Teknik 1.0 ini mencakup:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Pasal 28 Ayat 3 Huruf a:

Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi;

1. Pasal 28 Ayat 4 Huruf a:

Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi.

1. Pasal 55 Ayat 2 dan Ayat 5:

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

1. Pasal 95:

Sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
2. Pasal 1 Butir 4:

4. Lembaga Akreditasi Mandiri, yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau Masyarakat untuk melakukan Akreditasi Program Studi secara mandiri.

1. Pasal 2 Ayat 1-2:

(1) Akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu eksternal sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

a. menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan

b. menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan Masyarakat.

1. Pasal 3 Ayat 1-2:
2. Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peringkat Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Baik;

b. Baik Sekali; dan

c. Unggul.

1. Pasal 10 Ayat 1 sampai dengan Ayat 3:

(1) Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi.

(2) Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. instrumen akreditasi untuk Program Studi; dan

b. instrumen akreditasi untuk Perguruan Tinggi.

(3) Instrumen Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh LAM atau BAN-PT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

1. Pasal 12 Ayat 1:
2. LAM dan BAN-PT menyusun instrumen Akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462).
4. Pasal 1 Angka 3:

Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

1. Pasal 1 angka 4:

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi.

1. Pasal 1 Angka 9:

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.

1. Pasal 3 Ayat 1 sampai dengan Ayat 4:

(1) SPM Dikti terdiri atas:

a. SPMI; dan

b. SPME

(2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.

(3) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BANPT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau progam studi.

1. Pasal 6 Ayat 1 dan Ayat 2:

(1) SPME memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

a. tahap Evaluasi Data dan Informasi;

b. tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi; dan

c. tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

(2) SPME dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-PT dan/atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
2. Pasal 3 Ayat 2 Huruf f

(2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib:

f. dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

1. Pasal 31 Ayat 4 sampai dengan Ayat 6:

(4) Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang.

(5) Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.

(5a) Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki:

a. karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau

b. 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.

(6) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.

1. Pasal 42 Ayat 6:

Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi Perguruan Tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:

a. jenis Program Studi;

b. tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan

c. indeks kemahalan wilayah.

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
2. Pasal 7 Ayat 1:

Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

1. Pasal 11 Ayat 1:

Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

1. Pasal 71:

Pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif berat, terdiri atas:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi mengeluarkan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi;

b. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi memberikan ijazah, gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi kepada orang yang tidak berhak;

c. Perguruan Tinggi tidak mengusulkan akreditasi ulang Program Studi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran.
2. Pasal 6 Ayat 4:

Standar Program Profesi Insinyur ditetapkan oleh Menteri yang disusun atas usul perguruan tinggi penyelenggara Program Profesi Insinyur bersama dengan menteri yang membina bidang Keinsinyuran dan Dewan Insinyur Indonesia.

1. Pasal 8 Ayat 1:

Program Profesi Insinyur diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan kementerian terkait, PII, dan kalangan industri dengan mengikuti standar Program Profesi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

**C. RUANG LINGKUP**

**C.1.** **Kaidah Penyusunan Instrumen Akreditasi**

Pengembangan instrumen akreditas dan sistem penilaian dalam IAPS LAM Teknik 1.0 ini mengikuti kaidah-kaidah yang tertuang dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidkan Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Penilaian untuk akreditasi mencakup dimensi-dimensi capaian kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi (akreditasi berdasar luaran atau outcome-based accreditation), peningkatan daya saing, dan pengembangan wawasan internasional (international outlook) pada Program Studi. Dimensi akreditasi berdasar luaran berimplikasi bahwa penilaian akreditasi menekankan pada pengukuran dan evaluasi penguasaan capaian-capaian pembelajaran (oleh mahasiswa dan lulusan) sehingga bobot penilaian ditetapkan dengan prioritas tertinggi pada capaian-capaian pembelajaran (learning outcomes), serta keluaran-keluaran Program Studi sebagai institusi (program output) yang mendukung dan mencerminkan ekosistem penguasaan capaian-capaian pembelajaran.
2. Penilaian akreditasi dilakukan secara komprehensif, dengan mencakup aspek pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI), Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sendiri, peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendidikan tinggi, serta kinerja mutu dalam konteks akuntabilitas publik.
3. Penilaian akreditasi mencakup aspek kondisi, kinerja, dan pencapaian mutu akademik dan non-akademik Program Studi.
4. Penilaian akreditasi didasarkan pada ketersediaan bukti yang sesungguhnya dan sah, serta ketertelusuran (traceability) dari setiap aspek penilaian.
5. Penilaian akreditasi mengukur efektivitas dan konsistensi antara dokumen-dokumen dan penerapan nyata sistem manajemen mutu perguruan tinggi.
6. Penilaian akreditasi didasarkan pada gabungan butir-butir penilaian yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.
7. Instrumen akreditasi tersusun dari deskriptor dan indikator yang efektif dan efisien serta diyakini bersifat determinan dari setiap elemen penilaian.
8. Deskriptor dan indikator instrumen akreditasi memiliki tingkat kepentingan dan relevansi yang tinggi terhadap mutu pendidikan tinggi.
9. Proses akreditasi Program Studi menghasilkan peringkat akreditasi. Oleh karena itu instrumen akreditasi memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu Program Studi yang tercermin pada peringkat akreditasi.

Peringkat akreditasi suatu Program Studi tersusun sebagai Baik (yakni peringkat terendah), Baik Sekali, dan Unggul (yakni peringkat tertinggi). Makna dari masing-masing peringkat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Baik: memenuhi SN DIKTI.
2. Baik Sekali: melampaui SN DIKTI, dengan tingkat pelampauan sedemikian hingga mampu membawa Program Studi menjadi kompetitif di tingkat nasional.
3. Unggul: melampaui SN DIKTI, dengan tingkat pelampauan sedemikian hingga mampu membawa Program Studi menjadi kompetitif di tingkat internasional.

**C.2.** **Dimensi-dimensi Penilaian**

Dimensi-dimensi penilaian dalam IAPS LAMTeknik 1.0 mencakup:

1. Mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola: meliputi integritas visi dan misi, kepemimpinan (leadership), tata pamong, sistem manajemen sumberdaya, kemitraan strategis (strategic partnership), dan sistem penjaminan mutu internal;
2. Mutu dan produktivitas luaran (outputs) dan capaian (outcomes): mencakup mutu lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat;
3. Mutu proses: mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik;
4. Mutu input: meliputi sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan).

**C.3. Kriteria dan Elemen-elemen Penilaian**

Mengacu kepada empat dimensi penilaian dalam butir C.2 di atas, LAM Teknik menetapkan fokus penilaian ke dalam kriteria yang merujuk pada SN DIKTI dan peraturan regulasi yang relevan. Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi Program Studi, yang terdiri atas beberapa indikator kunci yang digunakan sebagai dasar:

1. penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi;
2. evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi;
3. penetapan kelayakan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan
4. perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu perguruan tinggi.

Kriteria akreditasi Perguruan Tinggi mencakup butir-butir tentang komitmen perguruan tinggi terhadap pengembangan kapasitas institusional (institutional capacity) dan peningkatan efektivitas program pendidikan (educational effectiveness), serta implementasi dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan yang dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) kriteria akreditasi sebagai berikut:

Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

Kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

Kriteria 3 Mahasiswa

Kriteria 4 Sumber Daya Manusia

Kriteria 5 Keuangan, Sarana dan Prasarana

Kriteria 6 Pendidikan

Kriteria 7 Penelitian

Kriteria 8 Pengabdian kepada Masyarakat

Kriteria 9 Luaran dan Capaian Tri Dharma Perguruan Tinggi

Sesuai dengan karakteristiknya, penilaian akreditasi program studi lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan teknis, pelaksanaan, pengendalian mutu akademik dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan. Selain itu, diarahkan pula pada kerjasama akademik yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi misi yang ditetapkan (Tabel 1).

**Tabel 1.** Penekanan penilaian berdasarkan kriteria akreditasi Program Studi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Kriteria | Penekanan penilaian |
| 1 | Visi, Misi, Tujuan dan Strategi | * Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antara visi keilmuan, misi, tujuan, sasaran (VMTS) dan strategi pencapaian sasaran unit pengelola program studi (UPPS), keterkaitannya dengan VMTS institusi, serta keterkaitan dengan capaian pembelajaran lulusan Program Studi. * Pemahaman, komitmen dan konsistensi pengembangan Program Studi untuk mencapai visi dan capaian pembelajaran lulusan serta mutu yang ditargetkan, melalui program yang terencana, efektif, dan terarah. |
| 2 | Tata Pamong, Tata  Kelola, dan  Kerjasama | * Kinerja dan keefektifan kepemimpinan, tata pamong, dan sistem manajemen sumberdaya UPPS, serta pemenuhan aspek-aspek (1) kredibilitas, (2) transparansi, (3) akuntabilitas, (4) tanggungjawab, dan (5) keadilan * Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan PS; sistem komunikasi dan teknologi informasi; program dan kegiatan yang diarahkan pada perwujudan visi dan penuntasan misi UPPS yang bermutu * Terbangun dan terselenggaranya kemitraan strategis akademik maupun non-akademik dalam penyelenggaraan PS secara berkelanjutan pada tataran nasional, regional, maupun internasional untuk mencapai capaian pembelajaran dan meningkatkan daya saing lulusan |
| 3 | Mahasiswa | * Konsistensi pelaksanaan dan keefektifan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil dan objektif. * Keseimbangan nisbah jumlah mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien. * Program, keterlibatan dan prestasi mahasiswa dalam pembinaan minat, bakat, dan keprofesian. * Efektifitas sistem layanan bagi mahasiswa dalam menunjang proses pembelajaran yang efektif dan efisien. |
| 4 | Sumber Daya Manusia | * Keefektifan sistem perekrutan, ketersediaan SDM (pendidik dan tenaga kependidikan) dari segi jumlah, kualifikasi pendidikan dan kompetensi untuk penyelenggaraan pendidikan. * Pelaksanaan kebijakan pengembangan, pemantauan, penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja, baik bagi dosen maupun tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sesuai visi dan misi perguruan tinggi. * Keberadaan mekanisme survei kepuasan dan umpan balik dosen dan tenaga kependidikan tentang manajemen SDM. |
| 5 | Keuangan, Sarana & Prasarana | * Kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. * Pemenuhan ketersediaan sarana prasarana, akses sivitas akademika terhadap sarana prasarana, kegunaan atau pemanfaatan sarana prasarana oleh civitas akademika, serta keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan dalam menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi. |
| 6 | Pendidikan | * Kesesuaian dan keunggulan capaian pembelajaran lulusan program studi, kesesuaian kurikulum dengan bidang ilmu program studi dan capaian pembelajaran lulusan beserta kekuatan dan keunggulan kurikulum, budaya akademik, proses pembelajaran, sistem penilaian, dan prosentase keseluruhan ilmu dasar sains dan matematika. * Ketersediaan *capstobe design* *project* sebagai ciri khas bidang studi keteknikan. * Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk memberi kebebasan mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan belajar di luar program studi. * Integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam proses pendidikan. |
| 7 | Penelitian | * Arah pengembangan penelitian dan komitmen untuk mengembangkan penelitian yang bermutu, keunggulan dan kesesuaian program penelitian dengan visi UPPS dan visi keilmuan PS yang diakreditasi. * Intensitas kegiatan penelitian dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian. |
| 8 | Pengabdian kepada Masyarakat | * Arah pengembangan pengabdian kepada masyarakat dan komitmen untuk mengembangkan dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu. * Intensitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat (jumlah dan jenis kegiatan), keunggulan dan kesesuaian program pengabdian kepada masyarakat, serta cakupan daerah pengabdian. |
| 9 | Luaran dan Capaian Tri Dharma Perguruan Tinggi | * Produktivitas program pendidikan, dinilai dari efisiensi edukasi dan masa studi mahasiswa. * Pencapaian kualifikasi dan capaian pembelajaran lulusan (berupa gambaran yang jelas tentang profil dan capaian pembelajaran lulusan dari program studi, * Penelusuran lulusan, umpan balik dari pengguna lulusan, dan persepsi publik terhadap lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan/kompetensi yang ditetapkan oleh program studi dan perguruan tinggi dengan mengacu pada KKNI. * Jumlah dan keungggulan publikasi ilmiah, jumlah sitasi, jumlah hak kekayaan intelektual, dan kemanfaatan/dampak hasil penelitian terhadap pewujudan visi dan penyelenggaraan misi, serta kontribusi pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan dan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. |

Penjaminan Mutu dan Program Pengembangan Berkelanjutan merupakan bagian tersendiri pada akhir penjabaran kriteria. Penjaminan Mutu berisi deskripsi implementasi Sistem Penjaminan Mutu yang sesuai dengan kebijakan, organisasi, instrumen yang dikembangkan, serta monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Unsur-unsur yang perlu dijelaskan pada penjaminan mutu mencakup:

1) Keberadaan organ/fungsi pelaksana penjaminan mutu internal yang berlaku pada UPPS yang didukung dokumen formal pembentukannya.

2) Dokumen yang dimiliki yaitu kebijakan SPMI, manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI.

3) Keterlaksanaan penjaminan mutu UPPS dan PS sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Standar yang ditetapkan perguruan tinggi mencakup IKU dan IKT yang terdiri dari: (1) Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama; (2) Mahasiswa; (3) Sumber Daya Manusia; (4) Keuangan, Sarana dan Prasarana; (5) Pendidikan; (6) Penelitian; (7) Pengabdian kepada Masyarakat; (8) Luaran dan Capaian Tridharma Perguruan Tinggi.

4) Pelaksanan Audit Mutu Internal (AMI) dan ketersediaan bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu sesuai dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP) oleh UPPS dan PS.

5) Pengakuan mutu dari lembaga audit eksternal, lembaga akreditasi, dan lembaga sertifikasi.

6) Mendeskripsikan pengukuran kepuasan pengguna terhadap layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra terhadap layanan manajemen), layanan pengelolaan dan pengembangan SDM, layanan pengelolaan keuangan dan fasilitas, layanan dan pelaksanaan proses pendidikan, layanan dan pelaksanaan proses penelitian, layanan dan pelaksanaan PkM dan Kepuasan pengguna lulusan dan mitra kerja terhadap kinerja lulusan. Pengukuran kepuasan pengguna memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan; (2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; (3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) kaji-ulang terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan; (5) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, dan (6) hasil pengukuran kepuasan ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu secara berkala dan tersistem.

Program Pengembangan Berkelanjutan sebagai dokumen formal UPPS dan PS mendeskripsikan pengembangan program yang menjadi rencana strategis program jangka pendek maupun jangka panjang. Strategi dan pengembangan berdasarkan analisis capaian kinerja yang disampaikan pada evaluasi setiap kriteria. Analisis dan pengembangan berkelanjutan yang disampaikan meliputi: (1) analisis SWOT (*strengths* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities*(peluang), dan *threats*(ancaman)); (2) tujuan strategi pengambangan; (3) program pengembangan berkelanjutan.

Akreditasi Program Studi oleh LAM Teknik dilakukan setelah program studi penyelenggara memenuhi syarat eligibilitas sebagai berikut:

1. memiliki izin penyelenggaran program studi dari pejabat yang berwenang;
2. memiliki dosen dengan jumlah, kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**D. LINGKUP AKREDITASI PROGRAM STUDI OLEH LAM TEKNIK**

Akreditasi Program Studi merupakan kegiatan pengukuran dan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi. Penilaian akreditasi program studi lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pengendalian mutu akademik, selain diarahkan pula pada kerjasama dan produktivitas akademik yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan visi misi yang menjadi landasan operasional Program Studi.

Akreditasi Program Studi dilakukan terhadap seluruh elemen mutu yang mencakup aspek masukan, proses, luaran dan capaian dari seluruh kriteria akreditasi. Elemen-elemen penilaian akreditasi tersebut meliputi:

1. Rencana pengembangan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang diakreditasi;
2. Sistem Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Penjaminan Mutu, dan Kerjasama;
3. Kualitas input mahasiswa, daya tarik Program Studi, dan layanan kemahasiswaan;
4. Profil dosen, kinerja dosen, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan;
5. Keuangan, sarana dan prasarana;
6. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik;
7. Relevansi penelitian dan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen;
8. Relevansi PkM dan keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen;
9. Luaran dan capaian Tri Dharma Perguruan Tinggi: dharma pendidikan dan dharma penelitian/PkM.

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Pasal 7 Ayat 4, instrumen akreditasi program studi harus disusun berdasarkan:

1. jenis pendidikan: vokasi, akademik, dan profesi;
2. strata dan jalur program pendidikan: program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, profesi, spesialis, doktor, doktor terapan, dan program profesi insinyur (PPI);
3. moda pembelajaran: tatap muka dan jarak jauh; dan
4. pertimbangan-pertimbangan lain yang bersifat khusus.

Menyadari adanya beragam program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, untuk saat ini instrumen dibuat untuk dapat menilai program studi yang diselenggarakan dengan modus pembelajaran tatap muka dengan jenis dan program yang meliputi:

1. jenis pendidikan akademik pada program Sarjana, Magister, dan Doktor.
2. jenis pendidikan vokasi pada program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Doktor Terapan.
3. jenis pendidikan profesi pada Program Profesi Insinyur.

Pengembangan instrumen tahap berikutnya akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan pelaksanaan akreditasi pada program studi yang menyelenggarakan pendidikan dengan modus pembelajaran jarak jauh pada seluruh jenis maupun program.

**E.**  **PRINSIP-PRINSIP DASAR INSTRUMEN AKREDITASI**

Beberapa prinsip dasar yang digunakan dalam pengembangan IAPS LAM Teknik 1.0 ini adalah sebagai berikut:

1. Memiliki tujuan yang jelas;
2. Bersifat spesifik, yakni bahwa instrumen disesuaikan dengan kekhasan jalur dan strata Program Studi, serta kekhasan bidang ilmu keteknikan;
3. Berorientasi pada pengukuran dan evaluasi luaran (outcomes) dan keluaran (output) Program Studi dan UPPS yang relevan;
4. Mendorong terjadinya perbaikan mutu secara berkelanjutan (CQI) dan pengembangan budaya mutu Perguruan Tinggi;
5. Bersifat objektif, yaitu bahwa instrumen harus secara tegas mengukur tingkat mutu objek yang dibidik dan dapat mengukur gradasi mutu objek tersebut, serta;
6. Minimal namun mencukupi, yakni bahwa instrumen hanya mengukur aspek-aspek yang benar-benar relevan dengan tujuan pengukurannya.

**F. INDIKATOR KINERJA KUANTITATIF**

Secara keseluruhan, indikator kinerja pada instrumen akreditasi Program Studi meliputi indikator kuantitatif yang mencerminkan kinerja Program Studi beserta kinerja UPPS, yang mencakup:

1. Indikator visi, misi, tujuan dan sasaran:
2. Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS PT dan visi keilmuan PS yang dikelolanya.
3. Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.
4. Pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi oleh seluruh pemangku kepentingan internal (internal stakeholders): sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan.
5. Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.
6. Indikator aspek tata pamong, tata kelola, dan kerjasama:
7. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.
8. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: a) kredibel, b) transparan, c) akuntabel, d) bertanggung jawab, e) adil.
9. Komitmen pimpinan UPPS.
10. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: a) perencanaan, b) pengorganisasian, c) penempatan personal, d) pelaksanaan, e) pengendalian dan pengawasan, dan f) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.
11. Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 4 aspek.
12. Kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.
13. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.
14. Indikator aspek mahasiswa:
15. Kualitas input mahasiswa: metode rekrutmen dan keketatan seleksi.
16. Minat calon mahasiswa: peningkatan jumlah calon mahasiswa dan keberadaan mahasiswa asing.
17. Layanan kemahasiswaan: ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: a) penalaran, minat dan bakat; b) bimbingan karir dan kewirausahaan, dan c) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan).
18. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.
19. Indikator aspek sumber daya manusia:
20. Kecukupan jumlah dosen.
21. Kualifikasi akademik dosen.
22. Sertifikasi profesi/kompetensi/industri dosen.
23. Jabatan akademik dosen.
24. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen.
25. Penugasan dosen sebagai pembimbing utama tugas akhir.
26. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP).
27. Dosen Tidak Tetap, dosen industri/praktisi.
28. Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja dosen.
29. Penelitian dosen tetap yang relevan dengan bidang program studi.
30. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang relevan dengan bidang program studi.
31. Publikasi ilmiah dan sitasi dosen.
32. Produk dan jasa karya dosen.
33. Luaran penelitian dan PkM dosen.
34. Upaya pengembangan dosen
35. Kualifikasi tenaga kependidikan berdasar jenis pekerjaannya.
36. Kualifikasi dan kecukupan laboran yang mendukung proses pembelajaran.
37. Indikator aspek keuangan, sarana dan prasarana:
38. Biaya operasional pendidikan.
39. Dana penelitian dosen.
40. Dana PkM dosen.
41. Realisasi investasi (SDM, sarana, dan prasaran) yang mendukung tridharma perguruan tinggi.
42. Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.
43. Kecukupan, aksesibilitas, dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.
44. Indikator aspek pendidikan:
45. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.
46. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.
47. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.
48. Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas 9 sifat.
49. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dan kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL).
50. Pelaksanaan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar.
51. *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh CPL.
52. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN DIKTI Penelitian.
53. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN DIKTI PkM.
54. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran.
55. Pelaksanaan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar.
56. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh CPL.
57. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran.
58. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian serta memuat 7 unsur.
59. Jumlah SKS atau prosentase keseluruhan ilmu dasar sains dan matematika.
60. Ketersediaan *capstone design project.*
61. Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).
62. Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh dosen tetap.
63. Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.
64. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses Pendidikan serta analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.
65. Indikator aspek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM):
66. Memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS.
67. Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.
68. Melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan.
69. Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS.
70. Penelitian dosen tetap yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa PS.
71. Penelitian dosen tetap yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa PS.
72. Indikator aspek luaran dan capaian Tri Dharma Perguruan Tinggi:
73. Capaian pembelajaran lulusan.
74. IPK lulusan.
75. Prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa.
76. Masa studi, kelulusan tepat waktu, dan keberhasilan studi.
77. Pelaksanaan *tracer study* yang mencakup 5 aspek.
78. Waktu tunggu, kesesuaian bidang kerja, tingkat dan ukuran tempat kerja, serta tingkat kepuasan pengguna lulusan.
79. Publikasi ilmiah mahasiswa.
80. Produk dan jasa karya mahasiswa.
81. Luaran penelitian dan PkM mahasiswa.
82. Indikator Penjaminan Mutu:
83. Keberadaan unsur yang menangani penjaminan mutu dan komitmen pimpinan dengan keberadaan 4 aspek.
84. Ketersediaan dokumen sistem penjaminan mutu (Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI) dan memiliki pengakuan mutu dari lembaga audit eksternal, lembaga akreditasi, dan lembaga sertifikasi.
85. Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang memenuhi 4 aspek.
86. Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan.
87. Indikator Program Pengembangan Berkelanjutan:
88. Ketepatan analisis SWOT.
89. Ketepatan di dalam menetapkan tujuan strategis pengembangan.
90. UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumber daya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program pengembangan berkelanjutan.

**G.**  **DESAIN PENILAIAN AKREDITASI**

1. Penilaian dilakukan berbasis Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) yang berisi indikator kinerja kuantitatif yang mencerminkan pemenuhan dan/atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. LED merupakan unsur utama penilaian dalam IAPS LAM Teknik 1.0 dan berisi analisis komprehensif tentang penetapan strategi pencapaian standar, upaya pencapaian standar, analisis ketercapaian dan/atau ketidaktercapaian standar berdasarkan strategi yang ditetapkan, serta rencana dan strategi pengembangan yang akan dilakukan.
3. Penilaian dilakukan dengan menggunakan LED dan LKPS yang dinilai secara terintegrasi.
4. Pada tahap AK, data kuantitatif dinilai secara otomatis oleh Sistem Akreditasi Teknik Indonesia (SAKTI), yakni sistem pengelolaan informasi akreditasi LAM Teknik. Data kuantitatif pada mulanya akan disampaikan oleh unit pengelola program studi dalam format excel, yang dalam waktu ke depan akan secara bertahap diambil langsung dari PD-Dikti.
5. Proses asesmen meliputi Asesmen Kecukupan (AK) atau *desk evaluation*, Asesmen Lapangan (AL) atau *field assessment*, dan penyuntingan AK/AL oleh Komite Eksekutif atau penelaah / penyunting yang ditugaskan oleh Komite Eksekutif.
6. Asesmen Kecukupan (AK) dilakukan secara mandiri oleh masing-masing anggota Tim Asesor diikuti proses rekonsiliasi dan penyuntingan untuk memastikan kesesuaian pengisian laporan oleh asesor dengan butir-butir kriteria penilaian, serta menghindari inkonsistensi laporan yang bersifat mendasar di antara para asesor dalam satu Tim Asesor. Laporan AK memuat dua elemen utama, yaitu:
7. komentar naratif terhadap setiap aspek yang dinilai (yang dikelompokkan dalam 9 kelompok kriteria), dan
8. nilai kuantitatif untuk setiap aspek sesuai dengan komentar naratif yang telah diberikan.

Proses rekonsiliasi ditujukan untuk menyelesaikan adanya perbedaan nilai kuantitatif yang dideteksi oleh SAKTI. Sementara itu, proses penyuntingan ditujukan untuk menjaga konsistensi komentar (aspek kualitatif) dan konsistensi dengan pedoman penilaian.

1. Asesmen Lapangan (AL) dilakukan oleh Tim Asesor. Kegiatan utama yang dilakukan dalam AL adalah konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait yang meliputi pimpinan perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan, atas data dan informasi dalam dokumen LKPS dan LED yang telah disampaikan sebelumnya. Luaran dari proses AL adalah Laporan AL yang terdiri atas 3 komponen, yaitu:
2. Berita acara yang ditandatangani oleh Tim Asesor dan pimpinan UPPS
3. Dokumen Laporan Akreditasi yang telah mendapatkan masukan dari perguruan tinggi dan Penelaah.
4. Rekomendasi yang terdiri atas rekomendasi untuk UPPS dan program studi yang diakreditasi, serta rekomendasi untuk BAN-PT berupa usulan nilai akreditasi.
5. Laporan akreditasi terdiri atas 4 bagian utama, yaitu:
   1. Profil Perguruan Tinggi.
   2. Proses asesmen.
   3. Temuan lapangan/hasil visitasi.
   4. Rekomendasi Pembinaan.

**H.** **PENILAIAN UNTUK AKREDITASI**

Penilaian terhadap usulan akreditasi program studi didasarkan pada komitmen yang ditunjukkan unit penyelenggara program studi (UPPS), serta kapasitas dan efektivitas proses pendidikan di Program Studi yang dijabarkan ke dalam 9 kriteria akreditasi. Di dalam proses penilaian akreditasi program studi, setiap kriteria diuraikan lebih lanjut menjadi sejumlah elemen dengan indikator yang harus dibuktikan secara obyektif oleh UPPS maupun program studi. Analisis setiap elemen yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan di program studi, dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan untuk PS sendiri. Analisis tersebut harus didasarkan atas evaluasi diri dan memperlihatkan keterkaitan antar-kriteria.

Tabel 2 menggambarkan struktur setiap butir penilaian dalam bentuk rubrik. Setiap butir dalam usulan akreditasi PS dinilai secara kuantitatif dengan rentang Skor 0 (nol) hingga 4 (empat). Skor 0 adalah nilai terendah yang akan meningkat dengan semakin baiknya mutu dari butir yang dinilai, hingga maksimum Skor 4.

**Tabel 2.** Rubrik penilaian setiap butir elemen akreditasi

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. butir | Elemen | Deskriptor | Skor | | | | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Panduan setiap butir secara rinci dapat dilihat pada dokumen Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi. Selanjutnya, nilai akreditasi (NA) dihitung secara kumulatif dengan memperhitungkan pula bobot tiap butir penilaian:

dengan

Hasil akreditasi PS dinyatakan Terakreditasi atau Tidak Memenuhi Syarat Peringkat (TMSP). Program studi yang terakreditasi diberi peringkat Unggul, Baik Sekali, atau Baik. Penetapan peringkat akreditasi ditentukan oleh Nilai Akreditasi, Pemenuhan Syarat Perlu Terakreditasi, dan Syarat Perlu Peringkat, dengan penjelasan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3 berikut.

**Tabel 3.** Penetapan Peringkat Akreditasi Berdasarkan Nilai Akreditasi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | NA | Syarat Perlu Terakreditasi\*) | Syarat Perlu Peringkat | | Peringkat |
| Unggul\*\*) | Baik Sekali\*\*\*) |
| 1 | NA ≥ 361 | ✓ | ✓ | - | Unggul |
| 2 | NA ≥ 361 | ✓ | 🗶 | - | Baik Sekali |
| 3 | 301 ≤ NA < 361 | ✓ | - | ✓ | Baik Sekali |
| 4 | 301 ≤ NA < 361 | ✓ | - | 🗶 | Baik |
| 5 | 200 ≤ NA < 301 | ✓ | - | - | Baik |
| 6 | NA ≥ 200 | 🗶 | ✓/🗶 | ✓/🗶 | TMSP |
| 7 | NA < 200 | ✓/🗶 | - | - | TMSP |

Keterangan:

\*) ✓ = memenuhi Syarat Perlu Terakreditasi, 🗶 = tidak memenuhi Syarat Perlu Terakreditasi.

\*\*) ✓ = memenuhi Syarat Perlu Peringkat Unggul, 🗶 = tidak memenuhi Syarat Perlu Peringkat Unggul.

\*\*\*) ✓ = memenuhi Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali, 🗶 = tidak memenuhi Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali.

Masa berlaku akreditasi Program Studi untuk semua peringkat akreditasi adalah 5 tahun. Program Studi yang tidak terakreditasi atau yang ingin mengajukan reakreditasi dapat menyampaikan usulan untuk diakreditasi kembali setelah melakukan perbaikan-perbaikan berarti paling cepat satu tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat keputusan penetapan peringkat akreditasi oleh LAM Teknik.

**I. PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI**

Prosedur baku pelaksanaan Akreditasi Program Studi oleh LAM Teknik terdiri atas 5 (lima) tahap berurutan sebagai berikut.

1. Penyampaian dokumen usulan akreditasi

UPPS menyampaikan dokumen Usulan Akreditasi melalui SAKTI.

1. Penerimaan dokumen
2. Staf LAM Teknik menerima dan memeriksa dokumen usulan akreditasi.
3. Staf LAM Teknik menetapkan status kelengkapan dokumen usulan akreditasi.
4. Proses Asesmen Kecukupan
5. Komite Eksekutif Lembaga Akreditasi Mandiri (KE-LAM )Teknik menugaskan Tim Asesor.
6. Calon Asesor menerima/menolak penugasan.
7. Tim Asesor melakukan asesmen kecukupan (AK).
8. KE-LAM Teknik menugaskan Penelaah.
9. Penelaah melakukan proses penelaahan terhadap draf Laporan AK.
10. Tim Asesor melakukan perbaikan draf Laporan AK berdasarkan masukan dari Penelaah.
11. Penelaah menyetujui Laporan AK.
12. KE-LAM Teknik menetapkan hasil AK.
13. Tim Asesor mengusulkan jadwal asesmen lapangan (AL).
14. Proses AL
15. KE-LAM Teknik menyetujui jadwal AL.
16. KE-LAM Teknik menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan asesmen lapangan ke Pimpinan UPPS dan Tim Asesor.
17. Tim Asesor melaksanakan AL.
18. Tim Asesor membuat Draf I Laporan Akreditasi.
19. Tim Asesor menyampaikan Draf I Laporan Akreditasi ke Pimpinan UPPS.
20. UPPS menyampaikan tanggapan atas Draf I Laporan Akreditasi.
21. Tim Asesor membuat Draf II Laporan Akreditasi.
22. KE-LAM Teknik menugaskan Penelaah.
23. Penelaah melakukan proses penelaahan terhadap Draf II Laporan Akreditasi.
24. Asesor melakukan perbaikan Draf II Laporan Akreditasi berdasarkan masukan Penelaah.
25. Penelaah menyetujui naskah final Laporan Akreditasi.
26. Penetapan Hasil Akreditasi
27. Majelis Akreditasi LAM Teknik (MA-LAM Teknik) menetapkan hasil akreditasi.
28. MA-LAM Teknik menyampaikan hasil akreditasi ke Pimpinan UPPS dan mempublikasikannya di laman LAM Teknik.

**J. GLOSARIUM**

* Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi. yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (Tim Asesor) berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar Perguruan Tinggi atau Program Studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa sebuah Perguruan Tinggi atau Program Studi telah memenuhi kriteria mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.
* Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban sebuah Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi kepada stakeholders (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Perguruan Tinggi
* Asesmen kecukupan adalah pengkajian (review), evaluasi, dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh Perguruan Tinggi di dalam dokumen akreditasi, yang dilakukan oleh Tim Asesor, sebelum dilakukannya asesmen lapangan ke tempat Program Studi atau Perguruan Tinggi yang diakreditasi
* Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan Unit Pengelola Program Studi yang dilaksanakan oleh Tim Asesor untuk melakukan verifikasi, validasi, dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh Program Studi atau Perguruan Tinggi di dalam dokumen akreditasi.
* LAM Teknik atau Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan adalah lembaga akreditasi mandiri di bawah Persatuan Insinyur Indonesia (PII) yang bertugas melaksanakan akreditasi Program Studi bidang keteknikan di Indonesia.
* Evaluasi-diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri tersebut digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk/luaran Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.
* Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) adalah sekelompok data kuantitatif yang menggambarkan kinerja Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang diukur dalam proses akreditasi.
* Laporan Evaluasi Diri (LED) adalah sekelompok data kualitatif mengenai kinerja dan keadaan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi melalui pengkajian dan analisis yang dilakukan berkenaan dengan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman (threat), tantangan (challenge) maupun kendala (constraint).
* Misi adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi untuk mewujudkan visi Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi. tersebut.
* Kriteria adalah ukuran-ukuran yang digunakan sebagai dasar untuk menilai dan menentukan kelayakan serta mutu Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.
* Tata pamong (governance) adalah sistem yang dianut Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi. yang meliputi struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam Perguruan Tinggi, termasuk juga tata kelola kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.
* Tim Asesor adalah pakar sejawat yang ditugaskan oleh LAM Teknik untuk melaksanakan akreditasi
* Visi adalah rumusan tentang keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah Perguruan Tinggi, Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi dalam kurun waktu tertentu di masa depan.